



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja sebagai dasar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

/

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai acuan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya pelaksanaan APBD berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) ASB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kewajaran;
 - b. efisiensi;
 - c. terukur;
 - d. objektif; dan
 - e. ekonomis.
- (2) Prinsip kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penilaian kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu meminimalkan terjadinya pengeluaran secara lebih efisien.
- (4) Prinsip terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penentuan besaran alokasi anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penentuan besaran alokasi anggaran setiap kegiatan secara lebih objektif.
- (6) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah sehingga menghindarkan dari pemborosan.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal 4

- (1) ASB dipergunakan dalam penyusunan KUA-PPAS dan RKA-SKPD.
- (2) Tata cara penyusunan KUA-PPAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

ASB meliputi komponen:

- a. pengendali belanja (*cost driver*);
- b. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- c. satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*);
- d. formula perhitungan belanja total; dan
- e. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

- (1) Pengendali belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan factor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
- (2) Pengendali belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pemicu biaya/belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, luas bangunan, durasi, dan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besaran nilai satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusunan anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (2) Nilai belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian antara nilai satuan belanja variabel dengan pengendali belanja (*cost driver*).
- (3) Perhitungan belanja variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian atas pembobotan kategori suatu aktivitas meliputi bobot untuk tingkatan, bobot jenis, bobot orang yang dinilai, bobot proses uji, dan lain-lain.

Pasal 9

- (1) Formula perhitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.

Pasal 10

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan proporsi dari objek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan.

- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rata-rata, batas bawah, dan batas atas.
- (3) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya komponen belanja dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.

Pasal 11

- (1) Sistematika ASB adalah sebagai berikut:
 - a. ASB pelatihan/bimbingan teknis;
 - b. ASB pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - c. ASB forum komunikasi/koordinasi;
 - d. ASB kajian bersama/diskusi/sarasehan;
 - e. ASB monitoring/pengawasan/pengamatan;
 - f. ASB pembinaan lembaga di luar instansi pemerintah;
 - g. ASB peningkatan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat;
 - h. ASB penyelenggaraan rapat kerja;
 - i. ASB perencanaan/penyusunan program strategis; dan
 - j. ASB sosialisasi program/produk.
- (2) Uraian ASB sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh Bagian Keuangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan ASB di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Tata cara penerapan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ASB dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Pengintegrasian ASB ke dalam sistem perencanaan berbasis elektronik (*e-planing*) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49);
2. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 26);
3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 40);
4. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 37);
5. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal : 12 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA, 

/ YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal : 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


FAKRURAJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 56

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
SALATIGA NOMOR 56
TAHUN 2018 TENTANG
ANALISIS STANDAR
BELANJA

HASIL DAN JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

ASB 003 PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

DESKRIPSI

Pelatihan atau bimbingan teknis adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta perhari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 7.103.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 149.000 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 7.103.000 + (Rp 149.000 x jumlah peserta x jumlah hari)

ALOKASI BEANJA ASB 003

Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Honorarium PNS	7.23%	3.96%	10.49%
Honorarium Non PNS	34.42%	0.00%	39.69%
Belanja Habis pakai	0.05%	0.00%	0.13%
Belanja Bahan/Material	6.18%	0.00%	10.68%
Belanja Jasa Kantor	8.02%	0.00%	15.18%
Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli	1.04%	0.00%	2.51%
Belanja Cetak dan Penggandaan	16.45%	0.00%	38.48%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.77%	0.00%	1.87%
Belanja Makan dan Minum	25.84%	0.00%	27.06%

CONTOH KEGIATAN ASB 003

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pelatihan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Dinas Komunikasi dan Informatika	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	5498000	2835000	4166500	1883025.358
Honorarium Non PNS	22000000	17700000	19850000	3040559.159
Belanja Habis pakai	63000	0	31500	44547.72721
Belanja Bahan/Material	5400000	1725000	3562500	2598617.421
Belanja Jasa Kantor	7545000	1700000	4622500	4133039.136
Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli	1200000	0	600000	848528.1374
Belanja Cetak dan Penggandaan	18470000	504420	9487210	12703583.45
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	893200	0	446600	631587.777
Belanja Makan dan Minum	15400000	14400000	14900000	707106.7812
			57666810	

7

ASB 004 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

DESKRIPSI

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di SKPD untuk mencapai keahlian/kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta dan jumlah jam pelatihan

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 89.000.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 17.000 per jumlah peserta per jam pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp89.000. 000 + (17.000 x jumlah peserta x jumlah jam pelatihan)

ALOKASI BELANJA ASB 004

OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honorarium PNS	52.73%	0.00%	86.69%
Honorarium Non PNS	0.39%	0.00%	0.74%
Belanja Habis pakai	0.18%	0.16%	0.19%
Belanja Jasa Kantor	8.86%	0.00%	14.64%
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.22%	0.00%	22.97%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.46%	0.00%	8.34%
Belanja Makan dan Minum	22.16%	1.94%	42.39%

CONTOH KEGIATAN ASB 004

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Badan Kepegawaan Daerah	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Badan Kepegawaan Daerah	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah
Dinas Pendidikan	Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Dinas Pendidikan	Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-raa	Standar Deviasi
Honorarium PNS	151000000	56480821	103740411	66835152
Honorarium Non PNS	1250000	300000	775000	671751
Belanja Habis pakai	360000	330000	345000	21213
Belanja Jasa Kantor	25470000	9410000	17440000	11356135
Belanja Cetak dan Penggandaan	39000000	9098400	24049200	21143624
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13600000	0	6800000	9616652
Belanja Makan dan Minum	71747000	15465000	43606000	39797384
			196755611	

ASB 005 FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

DESKRIPSI

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 27.000.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 75.000 per jumlah lembaga

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 27.000.000 + (Rp. 75.000 x jumlah lembaga)

ALOKASI BELANJA ASB 005

Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Honorarium PNS	30.60%	0.00%	71.98%
Honorarium Non PNS	7.01%	0.00%	24.56%
Belanja Habis pakai	1.65%	0.00%	7.13%
Belanja Jasa Kantor	18.91%	0.00%	44.07%
Belanja Cetak dan Penggandaan	20.63%	0.00%	49.98%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.65%	0.00%	8.06%
Belanja Makan dan Minum	19.54%	0.00%	39.81%

CONTOH KEGIATAN ASB 005

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pelaksanaan Koordinasi pengembangan perpustakaan
Sekretariat Daerah	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Sekretariat Daerah	Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga
Sekretariat Daerah	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Sekretariat Daerah	Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

7

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	96175000	0	17187333	23241467
Honorarium Non PNS	35600000	0	3936667	9857928
Belanja Habis pakai	11608000	0	929071	3074724
Belanja Jasa Kantor	56121902	0	10619925	14131448
Belanja Cetak dan Penggandaan	50920875	0	11588503	16480953
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13933000	0	928867	3597485
Belanja Makan dan Minum	34950000	0	10975940	11382136
			56166306	

7

ASB 006 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

DESKRIPSI

Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topic yang dibahas.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta dan jumlah hari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 15.000.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 111.000 per jumlah peserta per durasi dalam hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 15.000.000 + (Rp. 111.000 x jumlah peserta x durasi dalam hari)

ALOKASI BELANJA ASB 006

Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Honorarium PNS	12.95%	0.00%	26.74%
Honorarium Non PNS	24.63%	0.16%	49.09%
Belanja Habis pakai	2.52%	0.00%	4.30%
Belanja Bahan/Material	16.11%	0.00%	29.63%
Belanja Jasa Kantor	15.83%	0.00%	28.17%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.35%	0.00%	14.06%
Belanja Makan dan Minum	24.61%	6.15%	43.07%

CONTOH KEGIATAN ASB 006

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi Budaya Lokal
Badan Kesbangpol	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan SDA
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak melalui

Belanja	Maximum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	8265000	4519000	2235054.25	2380448.662
Honorarium Non PNS	10000000	5505000	4250014.706	4222163.742
Belanja Habis pakai	1000000	226000	434818.9278	307974.4578
Belanja Bahan/Material	6567500	2317700	2780325.107	2333336.524
Belanja Jasa Kantor	6662500	2654500	2732414.454	2128994.041
Belanja Cetak dan Penggandaan	1655000	948052	578973.923	1847433.231
Belanja Makan dan Minum	10500000	5110000	4246857.662	3185815.291
			17258459.03	

ASB 008 MONITORING/PENGAWASAN/PENGAMATAN

DESKRIPSI

Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi objek atau titik amatan atau objek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah objek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan / pengawasan / pemeriksaan, jumlah pengamatan

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 3.500.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 51.000 per jumlah objek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan / pengawasan / pemeriksaan, jumlah pengamatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.500.000 + (Rp. 51.000 x titik pengamatan)

ALOKASI BELANJA ASB 008

BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honorarium PNS	55.69%	31.29%	80.09%
Honorarium Non PNS	1.11%	0.00%	3.81%
Belanja Habis pakai	0.31%	0.00%	0.82%
Belanja Jasa Kantor	0.20%	0.00%	0.67%
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.25%	0.00%	25.80%
Belanja Makan dan Minum	30.45%	0.00%	63.04%

CONTOH KEGIATAN ASB 008

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga
Dinas Pertanian	Monitoring ,evaluasi dan pelaporan
Sekretariat Daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Badan Kesbangpol	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	10665000	3505000	7136666.667	3126810.942
Honorarium Non PNS	850000	0	141666.6667	347011.0469
Belanja Habis pakai	150000	0	40000	64807.40698
Belanja Jasa Kantor	150000	0	25000	61237.24357
Belanja Cetak dan Penggandaan	4289925	64925	1569158.333	1736433.444
Belanja Makan dan Minum	11850000	800000	3901666.667	4175909.083
			12814158.33	



ASB 011 PEMBINAAN LEMBAGA DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

DESKRIPSI

Pembinaan lembaga di luar instansi pemerintah merupakan kegiatan yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga di luar instansi pemerintah dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah orang/peserta, hari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 40.000.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 79.000 per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 40.000.000 + (Rp. 79.000 x jumlah peserta x jumlah hari)

ALOKASI BELANJA ASB 011

OBJEK BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honorarium PNS	8.54%	4.53%	12.54%
Honorarium Non PNS	45.07%	0.00%	112.64%
Belanja Habis pakai	0.33%	0.00%	0.60%
Belanja Bahan/Material	3.49%	0.00%	10.46%
Belanja Jasa Kantor	18.83%	7.93%	29.73%
Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli	1.20%	0.00%	3.60%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.14%	0.00%	1.64%
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.33%	0.00%	4.00%
Belanja Makan dan Minum	20.07%	0.00%	41.08%

CONTOH KEGIATAN ASB 011

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Keluarga Berencana

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Pembinaan dan pendampingan UMKM
Dinas Pertanian	Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner
Dinas Perdagangan	Kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	9120000	2943000	6408250	3007428
Honorarium Non PNS	109260000	2500000	33840000	50724009
Belanja Habis pakai	520000	90000	248625	199465
Belanja Bahan/Material	10475000	0	2618750	5237500
Belanja Jasa Kantor	22821832	4500000	14136333	8184072
Belanja jasa narasumber/ tenaga ahli	3600000	0	900000	1800000
Belanja Cetak dan Penggandaan	1266000	516600	855181	377946
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4000000	0	1000000	2000000
Belanja Makan dan Minum	37806000	3040000	15069500	15775451
			75076639	

ASB 016 PENINGKATAN PERAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT MELALUI INTERAKSI LANGSUNG DENGAN MASYARAKAT

DESKRIPSI

Peningkatan peran dan pemahaman masyarakat melalui interaksi langsung dengan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh penyelenggara kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta dan jumlah hari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 46.000.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 63.000 per jumlah peserta per jumlah hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 46.000.000 + (Rp. 63.000 x jumlah peserta x jumlah hari)

ALOKASI BELANJA ASB 016

Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Honorarium PNS	15.48%	4.16%	26.81%
Honorarium Non PNS	23.24%	0.00%	45.24%
Belanja Bahan Habis Pakai	0.40%	0.04%	0.75%
Belanja Bahan /Material	6.57%	0.00%	17.92%
Belanja Jasa Kantor	28.69%	0.00%	75.31%
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.10%	0.00%	5.38%
Belanja Sewa Tempat	1.18%	0.00%	4.06%
Belanja Makan dan Minuman	21.35%	-0.53%	43.22%

CONTOH KEGIATAN ASB 016

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit
Dinas Sosial	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha
Dinas Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Veteran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Mutu Organisasi Dan Tenaga keolahragaan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	13197000	2530000	6577666.667	4812007.01
Honorarium Non PNS	22200000	0	9872500	9347012.223
Belanja Bahan Habis Pakai	419000	0	168166.6667	149486.3427
Belanja Bahan /Material	11750000	0	2791666.667	4822905.418
Belanja Jasa Kantor	47874800	0	12187466.67	19807639.5
Belanja Cetak dan Penggandaan	3172000	507500	1319016.667	967148.3039
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	3000000	0	500000	1224744.871
Belanja Makan dan Minuman	20860000	300000	9070000	9293877.555
			42486483.33	

ASB 020 PENYELENGGARAAN RAPAT KERJA

DESKRIPSI

Rapat kerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan rapat antar instansi atau satuan kerja untuk membahas masalah yang bersifat dan bertingkat organisasional yang memiliki pengaruh pada pegawai yang berada di kewenangan setiap satuan kerja yang terlibat dalam rapat.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta dan jumlah hari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 10.696.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 389.000 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.696.000 + (Rp. 389.000 x jumlah peserta x jumlah hari)

ALOKASI BELANJA ASB 020

BELANJA OBJEK	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honorarium PNS	5.25%	3.01%	7.49%
Honorarium Non PNS	2.53%	0.00%	6.12%
Belanja Bahan Habis Pakai	0.08%	0.00%	0.18%
Belanja Jasa Kantor	46.46%	0.00%	52.32%
Belanja Cetak dan Penggandaan	1.76%	1.42%	2.09%
Belanja Sewa Tempat	5.94%	0.00%	14.34%
Biaya Sewa Sarana Mobilitas	5.94%	0.00%	14.34%
Belanja Makan dan Minuman	32.05%	5.72%	58.39%

CONTOH KEGIATAN ASB 020

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan Koordinasi Dan Kerjasama Pendidikan
Sekretariat Daerah	Rapat Koordinasi pejabat pemerintah daerah

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	5390000	2890000	4140000	1767767
Honorarium Non PNS	4000000	0	2000000	2828427
Belanja Bahan Habis Pakai	120000	0	60000	84853
Belanja Jasa Kantor	69365000	3951500	36658250	4625439
Belanja Cetak dan Penggandaan	1573700	1196200	1384950	266933
Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Parkir	9372000	0	4686000	6627005
Biaya Sewa Sarana Mobilitas	9372000	0	4686000	6627005
Belanja Makan dan Minuman	39988000	10600000	25294000	20780454

ASB 026 PERENCANAAN/PENYUSUNAN PROGRAM STRATEGIS

DESKRIPSI :

Perencanaan atau penyusunan program strategis merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang atas penyusunan kebijakan strategis untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi keberlangsungan hidup (eksistensi) dan kesinambungan (konsistensi) organisasi dalam jangka panjang.

Pengendalian belanja (cost driver) :

Durasi dalam Bulan, Jumlah perencanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fix cost) :

= Rp. 96.000.000,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost) :

= Rp. 21.000,- per jumlah perencanaan per durasi perencanaan dalam bulan

Rumus penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 96.000.000 + (Rp. 21.000 x Jumlah Perencana x Durasi Perencana dalam Bulan)

ALOKASI BELANJA ASB 026

BELANJA	RATA-RATA	BATAS BAWAH	BATAS ATAS
Honorarium PNS	42.36%	0.00%	63.43%
Honorarium Non PNS	2.47%	0.00%	5.97%
Belanja Habis pakai	0.15%	0.14%	0.15%
Belanja Jasa Kantor	30.06%	0.00%	72.56%
Belanja Cetak dan Penggandaan	12.72%	0.00%	20.50%
Belanja Makan dan Minum	12.24%	11.17%	13.31%

CONTOH KEGIATAN ASB 206

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

✓

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	34155000	16385000	25270000	12565288
Honorarium Non PNS	2950000	0	1475000	2085965
Belanja Habis pakai	90000	87000	88500	2121
Belanja Jasa Kantor	35855600	0	17927800	25353738
Belanja Cetak dan Penggandaan	10871000	4304325	7587663	4643340
Belanja Makan dan Minum	7750000	6850000	7300000	636396
			59648963	

ASB 029 SOSIALISASI PROGRAM PRODUK
DESKRIPSI

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari satuan kerja yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung.

Pengandali belanja (*Cost Driver*)

Jumlah peserta sosialisasi, jumlah hari

Satuan Pengendali Biaya tetap (*Fixed Cost*)

= Rp. 5.164.000 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*Variabel cost*)

= Rp. 121.000 per jumlah peserta sosialisasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 5.164.000 + (Rp. 121.000 x jumlah peserta sosialisasi x jumlah hari)

ALOKASI BELANJA ASB 029

Belanja	Rata-rata	Batas Bawah	Batas Atas
Honorarium PNS	21.82%	0.00%	45.60%
Honorarium Non PNS	10.78%	2.36%	19.20%
Belanja Bahan Habis Pakai	0.47%	0.00%	1.00%
Belanja Bahan /Material	0.00%	0.00%	7.47%
Belanja Jasa Kantor	10.17%	1.35%	18.98%
Belanja Narasumber / Tenaga Ahli	6.63%	0.00%	16.56%
Belanja Cetak dan Penggandaan	18.70%	0.00%	37.28%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	0.84%	0.00%	33.18%
Belanja Makan dan Minuman	30.58%	4.46%	56.71%

CONTOH KEGIATAN ASB 029

SATUAN KERJA	KEGIATAN
Dinas Pendidikan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Dinas Sosial	Sosialisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kesejahteraan Sosial
Dinas Perdagangan	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri
Dinas Pendidikan	Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

7

Belanja	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar Deviasi
Honorarium PNS	14745000	2350000	5598750	6100910.28
Honorarium Non PNS	4250000	50000	2766666.667	2160439.77
Belanja Bahan Habis Pakai	265000	0	121666.6667	133822.0211
Belanja Bahan /Material	3834000	0	0	1917000
Belanja Jasa Kantor	5394000	134000	2609333.333	2261677.548
Belanja Narasumber/Tenaga Ahli	5100000	0	1700000	2550000
Belanja Cetak dan Penggandaan	11158900	685000	4798366.667	4767362.459
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Parkir	16800000	0	216666.6667	8297326.377
Belanja Makan dan Minuman	17210000	3030000	7846666.667	6703484.169
			25658116.67	

WALIKOTA SALATIGA, ✓


 YULIYANTO ✓